

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

II. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : F A I S A L P A W A . S P D

III. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D N E G 7 0 B A R A K A S S I

b. Alamat : B A R A K A S S I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : B A N T A E N G

g. Kecamatan : B A N T A E N G

h. Kelurahan : O N T O

i. Email : S D N 7 0 B A R A K A S S I @ y a h o o . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

AZKIN OSMAN



Kepala Sekolah,

Faisal Pawo Spd
NIP. 1908162003121007

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BUPATI BANTAENG

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 410/367/U//2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH INDUK JENJANG
SEKOLAH DASAR DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2014**

BUPATI BANTAENG

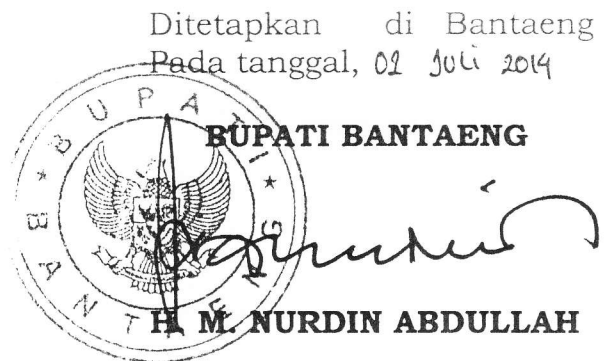
Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan sekolah jenjang Sekolah Dasar Negeri dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng dipandang perlu mengubah Status kelas jauh menjadi sekolah induk jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Bantaeng Tahun 2014;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Status kelas jauh menjadi Sekolah induk jenjang Sekolah Dasar dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 01 Juli 2014

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora yang bersangkutan;
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
5. Arsip.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	13/7/2014
KEPALA DINAS DIKPORA	21/8/2014
SEKRETARIS	1/8/2014
KEPALA BIDANG	28/8/2014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR

: 410/367/VII/2014

TANGGAL

: 02 Juli 2014

TENTANG

: PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH INDUK JENJANG SEKOLAH DASAR DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTAENG TAHUN

LAMIA				BARU				
NO	NAMA SEKOLAH	NSS	DESA/KEL	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NSS	DESA/KEL	KECAMATAN
1	SDN No. 39 Batulanggayya	101191002039	Desa Bonto Bulaeng	Sinoa	SDN No. 39 Batulanggayya	101191002039	Desa Bonto Bulaeng	Sinoa
	Kelas Jauh Batu Tiroa		Desa Bonto Bulaeng	Sinoa	SDN No. 69 Batu Tiroa	1011910020140	Desa Bonto Bulaeng	Sinoa
2	SD Impres Onto	101191003077	Kelurahan Onto	Bantaeng	SD Impres Onto	101191003077	Kelurahan Onto	Bantaeng
	Kelas Jauh Bara Kassi		Kelurahan Onto	Bantaeng	SDN No. 70 Bara Kassi	1011910020141	Kelurahan Onto	Bantaeng
3	SDN No. 54 Binamungan	101191002133	Desa Kayu Loe	Bantaeng	SDN No. 54 Binamungan	101191002133	Desa Kayu Loe	Bantaeng
	Kelas Jauh Kassi - Kassi		Desa Kayu Loe	Bantaeng	SDN No. 71 Kassi - Kassi	1011910020142	Desa Kayu Loe	Bantaeng

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS DIKPORA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG	<i>[Signature]</i>



H. M. NURDIN ABDULLAH